

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA KEYAKINAN DI KABUPATEN MERAUKE

THE LEGALITY OF MARRIAGE WITH DIFFERENT BELIEFS IN MERAUKE DISTRICT

Desenna Aleksandro¹, Julianto J. J. Kalalo²

¹ *Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: desennamakagiansar@gmail.com*

² *Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: kalalo@unmus.ac.id*

Abstrak

Di Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana bertujuan mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda keyakinan dalam ruang lingkup hukum perdata di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda keyakinan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak bertujuan untuk membangun rumah tangga. Syarat-Syarat Perkawinan yang pertama hanya mengatakan kesepakatan kedua belah pihak dimana apabila kedua belah pihak yang latar belakang Agamanya berbeda tetapi pihak keluarga dan pasangan tersebut sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6 menjelaskan bahwa ayat 1 dan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dari bersangkutan tidak menentukan lain.

Kata kunci: Beda keyakinan, Keabsahan, Perkawinan

Abstract

In Indonesia, marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, in Chapter I the Basics of Marriage The first article explains that what is meant by marriage is a physical and mental bond between a man and a woman which aims to bind oneself to one another as a husband and wife partner which aims to form a happy and eternal family / home. The purpose of this study was to determine the arrangement of interfaith marriages within the scope of civil law in Merauke Regency and to determine the validity of interfaith marriages. As stated in the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, in Chapter I Basic of Marriage The first article explains that what is meant by marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman where both parties aim to build a household. The first terms of marriage only state the agreement between the two parties where if the two parties have different religious backgrounds but the family and the couple agree that they do not violate the provisions of Article 6 paragraph 1 and can enter into a marriage but in paragraph 6 it explains that paragraph 1 and paragraph 5 are valid as long as the law of each religion and belief does not determine otherwise.

Keywords: Different beliefs, Marriage, Validity

Pendahuluan

Negara kita yaitu Negara Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga saat ini Indonesia telah berumur 75 Tahun, tentu hal ini bukan hal yang mudah, banyak hal yang telah terungkap bersama bangsa kita demi mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Indonesia tercinta kita.

Kita tahu Negara Hukum memiliki arti bahwa Negara tersebut menjunjung tinggi keadilan dan segala sesuatu dengan peraturan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintahan. Begitu juga dalam hal Perkawinanpun diatur sesuai dengan susunan dan tatanan aturan Hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia.

Perkawinan bagi banyak Negara merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena suatu perkawinan munculah menciptakan-menciptakan baru untuk melanjutkan tujuan dari Negara tersebut. cara untuk melakukan suatu perkawinanpun juga berbeda antara Negara satu dengan Negara yang lain.

Di Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bertujuan mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasalnya yang kedua yang dimaksud “perkawinan menurut Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqah ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan dalam KHI Pasalnya yang ketiga menjelaskan tujuan dari perkawinan yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”²

Perkawinan sendiri dalam tiap-tiap ajaran Agama memiliki cara melangsungkan Perkawinan yang berbeda, tentunya maksud dan pengertian

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² *Ibid*

tentu sama untuk kebahagiaan dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan pasangan yang telah dipilih.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu berasal dari keturunan, dimana pendidikan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang kebahagiaan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI tidak hanya sekedar pada dua pasangan tersebut akan tetapi juga pada keturunan yang dapat menjalankan dan menegakkan keagamaan dalam bermasyarakat dan berbangsa.³

Di Negara kita mengakui keragaman suku bangsa dan Agama dan mengharapkan agar tercipta keharmonisan walaupun dengan banyak perbedaan tersebut. Perkawinan biasanya dilakukan melalui dua tahapan yaitu menurut ketentuan Agama yang dianut dan ketentuan hukum yang berlaku.

Walaupun sudah jelas dari kejadian suatu Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, masih sangat banyak terjadi ketidakselarasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, perselingkuhan, Kekerasan dalam rumah tangga, dan sampai pada pembunuhan.

Hal ini jelas menunjukan perkawinan Kehilangan maknanya yang seharusnya memberikan kebahagiaan tetapi malah menimbulkan berbagai permasalahan hukum lainnya yang dampaknya hingga sekarang masih banyak perkawinan yang berujung perceraian dll.

Perkawinan yang seharusnya sangat sakral akan tetapi sekarang dengan fenomena hukum yang terjadi menunjukan bahwa perkawinan yang berakhir bahagia dan harmonis sudah sangat berkurang, Adapun fenomena hukum lainnya kasus dimana dalam suatu keluarga memiliki keyakinan yang berbeda.

Negara memang tidak membatasi Agama apa yang dianut oleh masing-masing individu dalam Negara Indonesia, tetapi hal tersebut jelas melanggar Norma Agama dimana semua keyakinan tidak mengikuti para pemeluk Agama tersebut untuk menikah dan mengikatkan diri dengan pasangan yang berlainan keyakinan. Karena hal tersebut berada dalam melakukan perzinahan, dimana dalam Agama manapun Perzinahan sukses hal yang

³ Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, h. 21

baik.⁴ Hal ini dapat di lihat dari jumlah perceraian yang disebabkan oleh keyakinan beda. Pada bulan Januari 2019 sampai pada November 2019, perceraian yang diakibatkan latar belakang keyakinan yang berbeda telah menyumbang 6 perkara di Pengadilan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke.

Gugatan yang pertama pada tanggal 07 Januari 2019 dan pada tanggal 25 Maret 2019 tercapat dua gugatan, pada bulan Juli 2019 satu gugatan dan yang terakhir pada 13 November 2019. Total pada tahun 2019 sudah ada 6 gugatan cerai kesesuaian keyakinan.

Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak perkawinan yang menggunakan cara seperti menggunakan upacara salah satu pihak untuk formalitas semata. Hal ini dapat diliat dari masalah perkawinan beda keyakinan yang berujung perceraian di Pengadilan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Ini tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan tidak hanya dalam keluarga tersebut, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat.

Perkawinan yang latar belakang Agamanya berbeda tentu akan mendapat guncangan dalam rumah tangga yang lebih serius dari pada yang keyakinannya sama, dapat dipastikan akan terjadi perkara dan jika tidak bercerai, keluarga tersebut tidak akan seharmonis seperti yang seharusnya yang diinginkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang dan bagi kedua pasangan tersebut.

Tentunya Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang menjamin keharmonisan dan menjaga jalannya hukum dalam masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar kedepannya keharmonisan dalam suatu perkawinan dapat ditingkatkan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Cara yang biasa dilakukan oleh pihak yang mau melegalkan perkawinan merauke adalah melalui Dinas Pencatatan Sipil (Capil). Untuk mengeluarkan KK dan menikah, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Pasalnya yng ke 15 menjelaskan Pencatatan Sipil artinya pencatataan peristiwa penting yang membantu seseorang dalam daftar Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana, selanjutnya dalam Pasal 17 menjelaskan yang dimaksud peristiwa

⁴ Hasse, J., Risakotta, B. A. & Bagir, Z. A. (2011). "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi atas Persoalan Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi", *Kawistara*, 1(2): 103-212

penting dalam Pasal 15 yaitu “kejadian yang membawa seseorang termasuk kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatannya anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pemerintah yang merupakan bagian dari sistem suatu Negara, demi mewujudkan dan menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara penting untuk melihat perkara perkawinan yang keyakinan para pihaknya berbeda, tentunya ini akan menjadi masalah kedepannya, perbedaan prinsip bukan hal sepele yang mana dapat menimbulkan perselisihan dan salah paham, dimana kesalahpahaman tersebut dapat berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tiap-tiap Agama yang menentukan cara yang berbeda dalam menyembah Tuhannya dan bagi Agama tertentu hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan baik dalam lingkungan keluarga maupun dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan perkawinan beda keyakinan pada ruang lingkup hukum perdata dan Bagaimana keabsahan Perkawinan beda keyakinan?

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu peraturan undang-undang yang berlaku, dan data primer adalah data yang didapat pada kenyataan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Pembahasan

Perkawinan Beda Keyakinan Pada Ruang Lingkup Hukum Perdata

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Seperti yang kita sadari zaman terus berganti dan berbagai godaan semakin kuat menghantam, tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan pernikahan adalah memelihara hubungan pernikahan tersebut dari

perbuatan zina dan semua perbuatan keji, kejahatan seksual semata-mata untuk memenuhi nafsu syahwat saja.

Perkawinan dalam hal ini adalah salah satu jalan untuk memelihara manusia dari kerusakan akhlak, oleh karenanya agama mengatur hukum perkawinan untuk menyatukan satu dengan yang lainnya sebagai pasangan yang serasi agar dapat hidup dalam keluarga yang bahagia.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Dan perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak bertujuan untuk membangun rumah tangga.

Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing – masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-Undang memberikan kepercayaan secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.⁵

Secara umum syarat perkawinan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan cakap hukum. Syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada BAB II Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 dan 7. Pada Pasal 6 terdiri dari enam ayat dan pada Pasal 7 terdiri dari tiga ayat.

Pasal 6 ayat 1 berbunyi:

⁵ Makalew, J. (2013) “Akibat Hukum dari Perkawinan beda Agama di Indonesia”. *Lex Privatum*, 1(2): 131-144

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Hal ini mengarah pada perkawinan harus ada kesepakatan antara kedua calon yang akan menikah hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dimana syarat sah suatu perjanjian ada 4 syarat dan yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak.”

Ayat 2 berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Hal ini biasa terjadi apabila terjadi hamil diluar nikah dan kedua pihak/ salah satu pihak tersebut belum cukup umur. Hal ini juga mirip dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara syarat kedua yaitu cakap hukum akan tetapi terdapat perbedaan karena menurut Pasal 330 KUHPerdara orang yang cakap hukum berumur 18 tahun.

Ayat 3 berbunyi:

“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.

Dalam hal ini ketika salah satu pasangan orang tuanya dalam hal ini kepala keluarganya meninggal atau sedang berada diluar daerah dan tidak sempat datang/karena sakit, maka diperlukan adanya surat pernyataan bila orang tua pihak yang tidak dapat hadir dan memberi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk.”

Ayat 4 berbunyi:

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Dalam kasus tidak mampu menyatakan kehendaknya maka tetap harus ada surat keterangan yang menyatakan orang tua dari pihak tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya.”

Ayat 5 berbunyi:

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.”

Ayat 6 berbunyi:

“Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dari ayat ini dapat menjelaskan bahwa perkawinan beda keyakinan tidak dapat dilakukan karena jelas melanggar apa yang diajarkan oleh ketentuan Agama. contohnya seperti pada ajaran Agama Islam. Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. Sedangkan bagi laki-laki dibagi menjadi dua, yang pertama Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. 221. Dan yang kedua mengenai perkawinan antara pria Muslim dan Wanita non muslim masih menjadi hal yang diperdebatkan di kalangan para fuqaha sejak zaman para sahabat.

Dan pada Pasal 7 ayat 1 berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ini masih menjadi kontroversi karena perbedaan umur pada Pasal 6 Ayat 2 yang dimana yang belum mencapai umur 21 tahun harus ada persetujuan orang tua para pihak.”

Ayat 2 berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ayat 3 berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Pada BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayatnya yang pertama hanya mengatakan kesepakatan kedua belah pihak dimana apabila kedua belah pihak yang latar belakang Agamanya berbeda tetapi pihak keluarga dan pasangan tersebut sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6

menjelaskan bahwa ayat 1 dan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dari bersangkutan tidak menentukan lain. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan berasal dari ajaran Agama yang dianut oleh para pihak.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya dinamakan hukum perkawinan. Dan perkawinan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk social guna melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu dilihat dari tujuan manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada Norma hukum yang dibuat dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.⁶ Pengertian perkawinan diatas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga, yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling membantu dari kedua belah pihak.

Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.⁷ Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat

⁶ Rasjid, S. (1993). *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, h. 355

⁷ *Ibid*, h. 356

didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁸

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.⁹

Dalam penjelasan atas Pasal 1 disebutkan: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam Negara Indonesia mengakui adanya 5 Agama yang boleh dianut oleh warga negaranya. Yaitu Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Hal ini menunjukkan keragaman yang belum diikuti dengan masing-masing adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia. Menurut ajaran Agama Islam Perkawinan beda agama antara Agama Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰

Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan yaitu Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim.

⁸ Junus, M. (1989). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: SayfiI, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, h. 110

⁹ Abdurrahman, A. (1995). *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, h. 114

¹⁰ Abdurrahman, A. (2011). *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.

Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. Kedua, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.

- (1) yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik itu amat menarik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Selanjutnya surat al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya;

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

- (2) Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia.¹¹

Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Seperti juga agama-agama lain, pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama Protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan tersebut akan sulit dicapai bila suami isteri tidak seiman.

Antonius Fandumbi menjelaskan ajaran Agama Katolik Pernikahan Beda Keyakinan dibedakan menjadi dua, yakni pernikahan beda agama dan pernikahan beda gereja. Dalam hal pernikahan beda gereja, yakni antara orang Katolik dan anggota gereja lain, dianggap sah jika kedua pasangan telah dibaptis Trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Dan untuk tempat dilaksanakannya Perkawinan dilakukan di Gereja Protestas yang diinginkan, serta yang melayani didalam Gereja setidaknya ada satu orang Pendeta dan satu orang Pastor dari Gereja Khatolik, ataupun jika perwalikan dari Gereja Katolik tidak dapat hadir tetap dapat dilanjutkan dengan syarat para pihak yang ingin menikah telah memperoleh Izin dari Keuskupan sesuai dengan ketentuan *Codex Kanonik* yang menjadi pedoman jemaat seluruh dunia umat Katolik. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi. Sedangkan pernikahan beda agama, yakni antara orang Katolik dan non-Katolik/Kristen, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan tidak beragama, sama halnya dengan perkawinan beda Gereja dibutuhkan Izin dari Keuskupan pusat untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat pelaksanaannya

¹¹ Shihab, Q. (1996). *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Pusat Studi Alquran h. 98

harus di Gereja Katolik Petra sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam *Codex Kanonik*.¹²

Pernikahan beda agama bisa dilakukan setelah ada dispensasi dari keuskupan. Adapun dispensasi diberikan jika terpenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam KHK, yakni:

- (1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik
- (2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak lain hendaknya diberi tahu pada waktunya, sedemikian jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- (3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
- (4) Pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan romo dan dua orang saksi.

Sedangkan menurut Agama Hindu Perkawinan Beda Keyakinan

Perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah, dalam hal ini adalah kantor catatan sipil. Dalam pandangan Kristen Protestan, berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia, maka secara tiologis pemerintah punya kompetensi untuk mengesahkan suatu perkawinan. Disisi lain Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental (bersifat kudus); yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan komfirmasi.¹³

Yang menjadi bukti untuk pasangan yang latar agamanya berbeda dapat menikah ialah sala satu pasangan mengikuti tata cara agama yang ingin ia ikuti, sebagai contoh jika seseorang yang beragama Islam ingin menikah dengan pasangannya yang beragama Kristen dan orang tersebut memilih untuk mengikuti tata cara dari agama Kristen maka wajib buat orang tersebut

¹² Antonius Fandumbi, Pastor Gereja Katolik St. Yosep Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jam 10:16, tanggal 30 Agustus 2020.

¹³ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 88

terlebih dahulu mendapat arahan dari Pendeta yang dipercayakan untuk memberikan arahan dan nasehat, setelah itu ketika telah dibaptis maka dari gereja akan mengeluarkan sebuah surat, yaitu Surat Baptis yang memberikan keterangan dan berisikan beberapa pernyataan yang ditanda tangani oleh pemimpin Gereja saat itu juga Pendeta beserta orang tersebut.

Keabsahan Perkawinan Beda Keyakinan

Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.¹⁴

Dalam Negara Indonesia mengakui adanya 5 Agama yang boleh dianut oleh warga negaranya. Yaitu Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Hal ini menunjukkan keragaman yang belum diikuti dengan masing-masing adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia. Muslims in Indonesia want written rules on marriage.¹⁵ Menurut ajaran Agama Islam Perkawinan beda agama antara Agama Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut:

Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal:

- a) Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim; dan

¹⁴ Wahyuni, S. (2010). "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, 8(1): 64-78

¹⁵ Rumadaul, S. (2020). "Comparison of Positive Law and Islamic Law In Recognition Outside Marriage Children's Legal Status". *Musamus Law Review*, 2(2): 106-117

b) Tentang pernikahan laki laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat. Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya “Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas Agama” tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu:

(1) golongan ini termasuk Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non muslim Ahl Al-kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita 83 muhsanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”

Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. Kedua, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.

(2) yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun

wanita musyrik itu amat menarik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Selanjutnya surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benarbenar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

- (3) Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang-orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia.¹⁶

Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Seperti juga agama-agama lain, pada prinsipnya Agama Protestan menghendaki agar

¹⁶ Shihab, Q. *Op. Cit*, h. 98

penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama Protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan tersebut akan sulit dicapai bila suami isteri tidak seiman.

Antonius Fandumbi menjelaskan ajaran Agama Katolik Pernikahan Beda Keyakinan dibedakan menjadi dua, yakni pernikahan beda agama dan pernikahan beda gereja. Dalam hal pernikahan beda gereja, yakni antara orang Katolik dan anggota gereja lain, dianggap sah jika kedua pasangan telah dibaptis Trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Dan untuk tempat dilaksanakannya Perkawinan dilakukan di Gereja Protestas yang diinginkan, serta yang melayani didalam Gereja setidaknya ada satu orang Pendeta dan satu orang Pastor dari Gereja Khatolik, ataupun jika perwalikan dari Gereja Katolik tidak dapat hadir tetap dapat dilanjutkan dengan syarat para pihak yang ingin menikah telah memperoleh Izin dari Keuskupan sesuai dengan ketentuan *Codex Kanonik* yang menjadi pedoman jemaat seluruh dunia umat Katolik. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi. Sedangkan pernikahan beda agama, yakni antara orang Katolik dan non-Katolik/Kristen, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan tidak beragama, sama halnya dengan perkawinan beda Gereja dibutuhkan Izin dari Keuskupan pusat untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat pelaksanaannya harus di Gereja Katolik Petra sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam *Codex Kanonik*.¹⁷

Pernikahan beda agama bisa dilakukan setelah ada dispensasi dari keuskupan. Adapun dispensasi diberikan jika terpenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam KHK, yakni:

- (1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik
- (2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak lain hendaknya diberi tahu pada waktunya, sedemikian jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.

¹⁷ Antonius Fandumbi, Pastor Gereja Katolik St. Yosep Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jam 10:16, tanggal 30 Agustus 2020.

- (3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
- (4) Pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan romo dan dua orang saksi.

Perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah, dalam hal ini adalah kantor catatan sipil. Dalam pandangan Kristen Protestan, berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia, maka secara tiologis pemerintah punya kompetensi untuk mengesahkan suatu perkawinan. Disisi lain Alkitab juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental (bersifat kudus); yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaan-Nya atas alam semesta. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban mengukuhkan dan memberkati suatu perkawinan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan komfirmasi.¹⁸

Yang menjadi bukti untuk pasangan yang latar agamanya berbeda dapat menikah ialah sala satu pasangan mengikuti tata cara agama yang ingin ia ikuti, sebagai contoh jika seseorang yang beragama Islam ingin menikah dengan pasangannya yang beragama Kristen dan orang tersebut memilih untuk mengikuti tata cara dari agama Kristen maka wajib buat orang tersebut terlebih dahulu mendapat arahan dari Pendeta yang dipercayakan untuk memberikan arahan dan nasehat, setelah itu ketika telah dibabtis maka dari gereja akan mengeluarkan sebuah surat, yaitu Surat Baptis yang memberikan keterangan dan berisikan beberapa pernyataan yang ditanda tangani oleh pemimpin Gereja saat itu juga Pendeta beserta orang tersebut.

Sedangkan jika sebaliknya maka orang tersebut juga mendapat pengarahannya dan nasehat, setelah itu orang tersebut harus mengikuti 4 ketentuan yaitu, Khitan/ sunat, membaca dua kalimat syahadat, mandi besar, dan yang terakhir melaksanakan rukun Islam, dari masjid pun akan mengeluarkan surat yaitu surat Keterangan Memeluk Agama Islam, yang isinya berisikan beberapa pernyataan dan di tanda tangani oleh 2 orang saksi dan orang tersebut.

Surat-surat ini yang menjadi syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. dan apabila kedepannya terjadi permasalahan dimana berujung

¹⁸ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 88

pada perceraian maka status kedua pasangan tersebut tetap dicatat dan dinyatakan sudah bercerai. Dan statusnya menjadi janda/duda.

Kesimpulan

Keabsahan Perkawinan beda keyakinan pada ruang lingkup hukum perdata ataupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah ketentuan dari ajaran Agamanya masing-masing dan jelas dalam ajaran Agama Islam ataupun Kristen Protestan dilarang untuk melakukan perkawinan yang latar belakang Agamanya berbeda, akan tetapi berbeda dengan ajaran Agama Katolik dimana mengacu pada *Codex Kanonik*, yang mana harus mendapatkan Izin dari Keuskupan dan mengikuti ketentuan yang berlaku di Gereja Katolik maka perkawinan dapat dilangsungkan. Dilakukannya suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu hubungan yang intim dan juga tentunya dalam bermasyarakat, hal ini jelas menunjukan penting untuk menjaga dan menghormati Agama manapun yang di anut oleh masyarakat di Indonesia. Karena perkawinan yang salah satu pihaknya berbeda keyakinan dapat rentan akan terjadinya perpecahan dalam keluarga dan tidak saja dalam berkeluarga akan tetapi dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Keabsahan perkawinan beda keyakinan tentu menurut peraturan pemerintah maupun aturan masing-masing Agama tidak boleh dan dilarang sebagaimana untuk menjaga kesuciannya, karena apabila seseorang menikah akan tetapi latar belakang Agamanya berbeda menurut aturan Agama Islam, maupun Kristen, hal tersebut adalah perbuatan zinah, dan zinah dalam peraturan pemerintah adalah perilaku tindak pidana.

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal yaitu dosen pembimbing dan penguji serta seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, para narasumber yang telah memberikan data sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, A. (1995). *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.

- Abdurrahman, A. (2011). *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasse, J., Risakotta, B. A. & Bagir, Z. A. (2011). Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi atas Persoalan Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. *Kawistara*, 1(2), 103-212.
- Junus, M. (1989). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: SayfiI, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah.
- Makalew, J. (2013) "Akibat Hukum dari Perkawinan beda Agama di Indonesia". *Lex Privatum*, 1(2), 131-144.
- Rasjid, S. (1993). *Fiqih Isam*, Jakarta: Attahiriyah.
- Rumadaul, S. (2020). Comparison of Positive Law and Islamic Law In Recognition Outside Marriage Children's Legal Status". *Musamus Law Review*, 2(2), 106-117.
- Shihab, Q. (1996). *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Pusat Studi Alquran.
- Wahyuni, S. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 64-78.